



PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

KODE ETIK
CODE OF CONDUCT

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Kode Etik

Kode Etik Perseroan merupakan bagian dari penerapan GCG dan disusun berlandaskan pada filosofi dan visi Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kode Etik ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Perseroan. Penerapan Kode Etik yang konsisten juga mendukung terciptanya hubungan yang saling menghormati antara Perseroan, karyawan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya. Perseroan menjunjung tinggi standar etika perilaku, baik dalam etika perilaku karyawan dalam lingkungan kerja maupun etika perilaku bisnis. Dalam menjalankan etika perilaku ini, Perseroan mendorong semua karyawan Perseroan untuk berperilaku adil, jujur dan hormat. Kode Etik menjadi panduan di dalam pembentukan perilaku tersebut, menguatkan budaya dan nilai-nilai Perseroan serta merupakan prinsip-prinsip dasar bisnis dan kerja Perseroan agar Perseroan dan organisasi bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sehingga penerapan Code of Conduct (COC) atau Pedoman Etika Berperilaku ini adalah wajib.

Tujuan dan Isi Kode Etik

Kode Etik bertujuan untuk membentuk, mengatur, dan mengarahkan sikap dan perilaku sehingga diharapkan terbentuk budaya Perseroan yang mendukung tercapainya visi dan misi, serta menjadi acuan karyawan dan pihak terkait dalam bekerja dan mengambil keputusan yang mencerminkan nilai etis yang dianut oleh Perseroan.

Adapun pokok-pokok Kode Etik membahas mengenai: 1. Etika Bisnis Perseroan merupakan sistem nilai yang ditetapkan, diyakini dan dijalankan sebagai acuan dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan lingkungan bisnis Perseroan. Perseroan dalam menjalankan bisnis selalu berupaya mengindahkan nilai-nilai Perseroan dan hukum yang berlaku; 2. Etika Kerja

Code of Conduct

The Company's Code of Ethics is an integral part of its GCG implementation and is formulated based on the Company's philosophy and vision, while adhering to the principles of good corporate governance. The Code of Ethics is designed to ensure that all actions and decisions are carried out with integrity, transparency, and responsibility, in alignment with the values upheld by the Company. Consistent application of the Code of Ethics also supports the creation of respectful relationships among the Company, employees, business partners, and other stakeholders. The Company upholds high ethical standards in both employee behavior within the workplace and in business conduct. In applying these ethical standards, the Company encourages all employees to act fairly, honestly, and respectfully. The Code of Ethics serves as a guideline for shaping such behavior, strengthening the Company's culture and values, and establishing the fundamental principles that guide the Company's business and operational practices. This ensures that the Company and its organization grow in a healthy and sustainable manner, making adherence to the Code of Conduct (COC) or Ethical Conduct Guidelines mandatory.

Purpose and Content of Code of Conducts

The Code of Ethics aims to shape, regulate, and guide attitudes and behavior to cultivate a corporate culture that supports the achievement of the Company's vision and mission. It serves as a reference for employees and relevant parties in carrying out their duties and making decisions that reflect the ethical values upheld by the Company.

The main points of the Code of Ethics cover: 1. Corporate Business Ethics a system of values established, upheld, and practiced as a reference in the Company's interactions with stakeholders in its business environment. In conducting its business, the Company consistently strives to comply with corporate values and applicable laws. 2. Work Ethics a set

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

merupakan tata aturan normatif mengenai norma dan nilai dasar yang menjadi acuan karyawan dalam berperilaku, bersikap, bekerja, mengambil Keputusan, mengembangkan relasi dengan para karyawan, atasan dan bawahan, dengan pihak luar dan pekerjanya, penanganan dan pengelolaan data, informasi dan aset, membangun dan menjaga citra dan aspirasi kemasyarakatannya; 3. Pedoman Pelaksanaan Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh karyawan, direksi Perseroan dan semua yang bekerja bagi Perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pedoman Pelaksanaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh karyawan Perseroan di setiap unit. Perseroan memastikan bahwa Kode Etik telah memperhatikan aspek hukum dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan, praktek bisnis terbaik (best practices) di internal maupun eksternal Perseroan. Implementasi Kode Etik diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang semakin baik dan berbudaya kerja unggul. Kode Etik senantiasa dikaji ulang dan disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma yang berlaku di masyarakat, kepentingan Perseroan dan perjalanan bisnis Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik yang menyeluruh dan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan seluruh insan Perseroan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan optimal. Melalui program sosialisasi ini, kesadaran dan pemahaman karyawan serta pihak terkait mengenai nilai-nilai dasar dan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam kegiatan operasional dapat meningkat. Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti situs internal, surat pernyataan, dan surat elektronik. Setiap karyawan diharapkan tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kode Etik dalam setiap keputusan dan tindakan, guna menciptakan budaya kerja yang transparan, berintegritas, dan berkeadilan.

of normative rules regarding the fundamental norms and values that guide employees in their behavior, attitudes, work, decision-making, relationships with fellow employees, superiors and subordinates, external parties and workers, as well as in handling and managing data, information, and assets. Work Ethics also encompasses building and maintaining the Company's image and social aspirations. 3. Implementation Guidelines These Behavioral Guidelines apply to all employees, the Board of Directors, and every individual working for the Company. The Board of Directors is responsible for ensuring that these guidelines are communicated, understood, and implemented by all employees in every unit. The Company ensures that the Code of Ethics takes into account applicable legal aspects, the Company's vision, mission, objectives, values, and both internal and external best business practices. Implementation of the Code of Ethics is expected to foster improved business practices and a culture of excellence. The Code of Ethics is subject to periodic review and adjustment in line with legal developments, social changes, prevailing societal norms, the Company's interests, and the Company's business evolution.

Code of Conduct Socializations

Comprehensive and continuous dissemination of the Code of Ethics is part of the Company's efforts to ensure that all personnel can carry out their duties and responsibilities optimally. Through this program, employee and stakeholder awareness and understanding of the fundamental values and principles that must be upheld in operational activities can be strengthened. Throughout 2025, the Company continued to socialize the Code of Ethics to all employees through various channels, including the internal website, declaration forms, and email communication. Every employee is expected not only to understand but also to apply the values and principles of the Code of Ethics in every decision and action, in order to foster a transparent, ethical, and fair work culture

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk menjaga integritas operasional dan memastikan kepatuhan yang tinggi, Perseroan telah menerapkan Prosedur Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) sebagai sarana bagi karyawan dan pihak terkait untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Perseroan, Anak Perusahaan, maupun Afiliasi. Melalui WBS, Perseroan berupaya menangani setiap permasalahan secara internal dan preventif sebelum berkembang menjadi isu publik. Pembentukan sistem ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No.006/PANIPK2/SKDir/CoCWBS/CorSec/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. WBS dirancang untuk mendukung pelaksanaan Kode Etik serta memperkuat budaya integritas di seluruh lini operasional. Melalui mekanisme ini, setiap insan Perseroan memiliki saluran yang aman, rahasia, dan terpercaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai dan etika perusahaan

Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran

1. Meningkatkan efektivitas dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan Pengendalian Internal di Lingkungan Perseroan;
2. Mewajibkan setiap karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan/melaporkan kepada Pengelola WBS tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, kebijakan manajemen (termasuk Pedoman dan SOP), dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi organisasi, dan lainnya. Sehingga Perusahaan segera mengambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan;
3. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap karyawan dan para pemangku kepentingan mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai;
5. Mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Whistleblowing System

To maintain operational integrity and ensure a high level of compliance, the Company has implemented a Whistleblowing System (WBS) as a channel for employees and relevant parties to report suspected violations within the Company, its Subsidiaries, or Affiliates. Through the WBS, the Company aims to address issues internally and preventively before they develop into public concerns. The establishment of this system was stipulated through the Board of Directors Decree No. 006/PANIPK2/SKDir/CoCWBS/CorSec/VII/2023 dated July 5, 2023. The WBS is designed to support the implementation of the Code of Ethics and strengthen a culture of integrity across all operational levels. Through this mechanism, every member of the Company has access to a safe, confidential, and reliable channel to report suspected violations of corporate values and ethics.

Objectives of Whistleblowing System

1. Enhancing the effectiveness of implementing Good Corporate Governance (GCG), the Anti-Bribery Management System (SMAP), and Internal Control within the Company;
2. Requiring every employee and stakeholder to submit/ report to the WBS Administrator any violations and/ or deviations of the code of ethics, laws, management policies (including Guidelines and SOPs), and other matters that may harm and/or endanger the Company whether related to the environment, office buildings, working conditions, organizational reputation, and others so that the Company can immediately take appropriate action to resolve the issues causing such violations and/ or deviations;
3. Reducing losses arising from violations through early detection;
4. Increasing confidence among employees and stakeholders regarding the availability of protection from penalties, retaliation, or unfair and improper treatment toward Whistleblowers who disclose violations in good faith and with sufficient evidence; and
5. Establishing a clean work environment that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism.

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Prinsip Pelaporan Pelanggaran

1. Rahasia Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS. 2. Tidak Memihak Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan kepada Pengelola WBS wajib memenuhi sifat tidak memihak (impartial) baik yang bersifat suku, ras, agama maupun golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau laporan palsu. 3. Independen Pengelola WBS wajib bersikap independen atas laporan yang diterima. 4. Nonrepudiasi Pengelola WBS, menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan kebijakan dan/atau pertimbangan administratif kepada Pelapor di lingkungan perusahaan terhadap potensi adanya pembalasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis maupun proses hukum.

Mekanisme dan Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Setiap insan Perseroan dapat melaporkan pelanggaran dengan kronologi dan bukti melalui sarana/media yang Perseroan miliki. Pelapor dapat menyampaikan indikasi pelanggaran dengan ruang lingkup meliputi korupsi, penyuapan, pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan aset Perseroan, serta tindakan yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perseroan. Pengelola Whistleblowing dapat menentukan tindak lanjut atas laporan yang terbukti pada suatu pelanggaran. Perseroan menegaskan bahwa setiap pelaporan pelanggaran harus disampaikan dengan itikad baik, tanpa dilandasi oleh motif pribadi. Pelaporan harus mengutamakan manfaat yang lebih luas bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui saluran komunikasi yang telah disediakan oleh Perseroan: WhatsApp : 0812-88-456-456 Email : komite.etik@agungsedayu.com

Perlindungan bagi Pelapor

Perlindungan bagi Pelapor menjadi prioritas utama dalam implementasi WBS Perseroan. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas Pelapor, jaminan atas keamanan dari tindakan pembalasan, serta penanganan laporan secara transparan dan independen. Perseroan

Principles of Whistleblowing

1. Confidentiality The identity of every Whistleblower must be kept confidential by the WBS Administrator. 2. Impartiality Every report of violations and/or deviations submitted to the WBS Administrator must be impartial, free from bias related to ethnicity, race, religion, or group, and must not constitute defamation and/or false reporting. 3. Independence The WBS Administrator must act independently in handling every report received. 4. Non-repudiation The WBS Administrator applies the principle of nonrepudiation by providing policies and/or administrative considerations to protect Whistleblowers within the Company from potential retaliation, pressure, or threats whether physical, psychological, or legal.

Mechanism and Media for Submitting of Violations Report

Every member of the Company may report violations by providing a chronology and supporting evidence through the communication channels provided by the Company. Whistleblowers may submit indications of violations within the scope of corruption, bribery, breaches of the Code of Ethics, misuse of Company assets, and actions that contradict Company policies and regulations. The Whistleblowing Administrator may determine the follow-up actions for reports that are proven to constitute a violation. The Company emphasizes that every report must be submitted in good faith and must not be driven by personal motives. Reporting should prioritize broader benefits for all employees and stakeholders. Whistleblowers may submit reports through the following communication channels: WhatsApp : 0812-88-456-456 Email: komite.etik@agungsedayu.com

Protection for Whistleblower

Protection for Whistleblowers is a top priority in the implementation of the Company's WBS. This protection includes the confidentiality of the Whistleblower's identity, safeguards against retaliation, and the handling of reports in a transparent and independent manner. The

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

memastikan laporan ditindaklanjuti secara profesional sehingga menciptakan lingkungan pelaporan yang aman dan kondusif bagi karyawan dan pihak terkait lainnya.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk memastikan implementasi WBS berjalan dengan optimal, Perseroan menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada seluruh karyawan dan pihak terkait. Sosialisasi ini meliputi penjelasan tentang mekanisme pelaporan, tata cara penanganan laporan, serta perlindungan yang diberikan kepada pelapor sesuai kebijakan yang berlaku. Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya WBS sebagai alat untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran secara efektif. Informasi mengenai WBS juga ditampilkan pada area kantor Perseroan.

Kebijakan Antikorupsi

Dengan berpegang pada prinsip etika dan kepatuhan, Perseroan berkomitmen untuk mengelola setiap aspek bisnis secara jujur dan bertanggung jawab. Perseroan mengutamakan hubungan yang adil, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Perseroan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyuapan atau tindakan korupsi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, oleh siapa pun yang berhubungan dengan Perseroan. Komitmen Perseroan dalam mendorong implementasi antikorupsi dituangkan dalam Kode Etik Perseroan yang harus dibaca dan dipahami oleh setiap karyawan. Tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, yang berakibat merugikan Perseroan. Tindakan ini mencakup segala bentuk penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika serta peraturan yang berlaku. Sikap Anti Korupsi dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut : 1. Melaporkan kepada atasan karyawan tersebut atau kepada manajemen perusahaan apabila ada karyawan yang melakukan korupsi. 2. Membantu Perseroan dalam memberantas dan mengusut korupsi. 3. Menolak jika diberi uang oleh orang yang melakukan korupsi. 4. Memberi nasihat

Company ensures that each report is followed up professionally to create a safe and conducive reporting environment for employees and other relevant parties.

Whistleblowing System Socialization

To ensure optimal implementation of the WBS, the Company conducts regular socialization sessions for all employees and relevant parties. These sessions include explanations of the reporting mechanism, procedures for handling reports, and the protections provided to whistleblowers in accordance with prevailing policies. The socialization aims to increase awareness and understanding of the importance of the WBS as an effective tool for detecting and addressing violations. Information regarding the WBS is also displayed in designated areas within the Company's offices.

Anti-Corruption Policy

With adherence to ethical and compliance principles, the Company is committed to managing every aspect of its business with honesty and responsibility. The Company prioritizes fair, professional, and integrity-driven relationships in all daily business activities. The Company firmly states that it has zero tolerance for any form of bribery or corruption, whether direct or indirect, by any party associated with the Company. The Company's commitment to encouraging anti-corruption practices is embodied in the Company's Code of Ethics, which must be read and understood by all employees. Acts categorized as corruption include any unlawful conduct committed by individuals, groups, or corporations for personal or third-party gain that results in losses to the Company. These acts include embezzlement, abuse of power, and any behavior that violates ethical standards and applicable regulations. Anti-corruption behavior can be demonstrated through the following actions: 1. Reporting to the employee's supervisor or Company management if any employee commits corruption. 2. Assisting the Company in eradicating and investigating corruption. 3. Refusing any money offered by individuals involved in corruption. 4. Advising all employees not to engage in corrupt practices.

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

kepada seluruh karyawan agar tidak melakukan korupsi.

5. Menjelaskan kepada seluruh karyawan tentang dampak negatif dari perilaku korupsi. 6. Mengawasi seluruh kegiatan karyawan yang berkaitan dengan uang perusahaan agar tidak melakukan korupsi. 7. Karyawan Perseroan dilarang meminta atau menerima hadiah/gratifikasi, suap dan sejenisnya dalam segala bentuk fisik maupun virtual atau perlakuan istimewa dari perusahaan ataupun perorangan yang mempunyai hubungan/ kepentingan dengan Perseroan baik sebagai mitra bisnis ataupun sebagai pesaing. 8. Karyawan Perseroan dilarang melakukan pungutan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun kepada mitra usaha dan karyawannya untuk keuntungan pribadi termasuk meminta fasilitas, hadiah, entertainment, jamuan bisnis, perlakuan istimewa atau bentuk lainnya. 9. Karyawan Perseroan hanya akan mengadakan dan menerima jamuan bisnis dengan mitra usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan, dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. 10. Karyawan Perseroan dilarang melakukan pencucian uang (money laundering) yang dilakukan baik oleh individu dan/atau korporasi yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Sosialisasi Program Antikorupsi

Program Sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi, kebijakan antikorupsi disosialisasikan kepada seluruh karyawan, termasuk dalam Program Onboarding for New Hire yang juga mencakup Kode Etik. Untuk memastikan pemahaman yang konsisten, kebijakan ini secara berkala disampaikan melalui situs internal dan email langsung kepada setiap karyawan. Setiap tahun, karyawan diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah membaca,

5. Explaining to employees the negative impacts of corrupt behavior. 6. Supervising employee activities related to Company funds to prevent corruption. 7. Company employees are prohibited from requesting or accepting gifts/gratuities, bribes, or similar benefits whether physical or virtual from any party that has a relationship or interest with the Company, whether as a business partner or competitor. 8. Employees are also prohibited from making direct or indirect collections of any kind from business partners or their employees for personal gain, including demanding facilities, gifts, entertainment, business hospitality, special treatment, or any similar benefit. 9. Employees may provide and accept business hospitality from business partners and other stakeholders only if it aligns with the Company's objectives and interests and is carried out with accountable costs. 10. Company employees are prohibited from engaging in money laundering, whether conducted by individuals and/or corporations, including actions such as placing, transferring, converting, spending, paying, gifting, depositing, transporting abroad, altering the form of, or exchanging assets known or reasonably suspected to be proceeds of crime. This includes receiving or possessing such assets with the intent to conceal or disguise their origin.

Dissemination of Anti-Corruption

As part of strengthening the anti-corruption culture, the anti-corruption policy is communicated to all employees, including through the Onboarding for New Hire Program, which also covers the Code of Ethics. To ensure consistent understanding, the policy is periodically disseminated via the internal website and direct emails to all employees. Every year, employees are required to sign a statement confirming that they have read, understood, and agree to comply with the



PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

memahami, dan setuju untuk mematuhi kebijakan anti-corruption policy set forth in the antikorupsi yang tercantum dalam Kode Etik Company's Code of Ethics. Perusahaan.